



## **PERATURAN DAERAH**

### **KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja perlu penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

Dan

### **BUPATI BREBES**

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretaris Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Brebes;
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

## **PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH**

### **Pasal 3**

SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, SETDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan, kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah ;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
      - 2) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - 3) Subbagian Pertanahan.
    2. Bagian Hukum, terdiri dari :
      - 1) Subbagian penyusunan Produk Hukum;
      - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
      - 3) Subbagian Dokumentasi Hukum.
    3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Hubungan Masyarakat;
      - 2) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
      - 3) Subbagian Protokol.
  - c. Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri dari :
    1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
      - 1) Subbagian Sumber Daya Alam dan Energi;
      - 2) Subbagian Sarana Perekonomian;
      - 3) Subbagian Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah.
    2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
      - 1) Subbagian Anggaran;
      - 2) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi;
      - 3) Subbagian Perbendaharaan.
    3. Bagian Pembangunan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Bina Program;
  - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah;
  - 3) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Kelembagaan;
    - 2) Subbagian Ketatalaksanaan;
    - 3) Subbagian Aparatur dan Kepegawaian.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Agama dan Sosial;
    - 2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah raga dan Kesehatan;
    - 3) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. Bagian umum, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga;
    - 3) Subbagian Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagan staf ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian kedua**  
**SEKRETARIAT DPRD**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk membantu tugas anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, humas dan protokol;
  - c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - d. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
  - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD ;
  - b. Bagian Keuangan , terdiri dari :
    1. Subbagian Anggaran;
    2. Subbagian Pembukuan dan Verifikasi;
    3. Subbagian Perbendaharaan;
  - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan , terdiri dari :
    1. Subbagian Rapat;
    2. Subbagian Risalah dan Catatan Rapat;
    3. Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.
  - d. Bagian Umum, terdiri dari :
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

3. Subbagian Humas dan Protokol.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV STAF AHLI**

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- (3) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah

##### **Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah .

#### **BAB V KEDUDUKAN DAN TATA KERJA**

##### **Pasal 10**

SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **Pasal 11**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap tugas DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 12.**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, para pejabat struktural tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 13**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur

oleh Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 22 seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 2 Seri D) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 7 Agustus 2008

**BUPATI BREBES,**

Cap ttd

**INDRA KUSUMA**

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.